



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**JL. WOLTER MONGINSIDI LATERI – AMBON**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON  
NOMOR : *KB* TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
(LKP) JAYA NEGARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang**
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan, Khususnya Pendidikan Nonformal, Informal yang menyelenggarakan program Kursus dan Pelatihan ( LKP) Jaya Negara
  - b. bahwa usul Pendirian penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Jaya Negara Oleh Penyelenggaraan beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin Operasional Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
  - c. bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan staf Kepada Lembaga Tersebut di atas, maka dapat memberikan izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Jaya Negara;
  - d. bahwa brdsarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf, b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang pemberian izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) Jaya Negara.
- Mengingat**
1. Undang - undang No 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang - undang Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang - undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1945) ;
  2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Tentang Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4355);
  5. undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Negara Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), (tambahan Lembaran Negara Nomor 44437); sebagaimana telah dibag dengan Peraturan Pemerintah perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, (tambahan Lembaran Negara Nomor 493); yang ditetapkan menjadi undang-undang nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, (Tambahan Lembaran Negara 4548), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumahtangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30. Tambahan Negara Nomor 809);
- 8 Peraturan Pemerintah Tahun 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batasan Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor ; 3137)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Persekolahan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan Kewarganegaraan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 13 Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 5105);
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Bdan Akreditasi Nasional Nonformal;
- 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kursus dan Latihan Kerja.
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 81 Tahun 2013 tentang Pendiidkan santuan Pendidikan Nasional.

Memutuskan

Menetapkan :

**KESATU** : Memberi ijin Operasional Penyelenggara Lembaga Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP) English Course.

**KEDUA** : Ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana diktum kesatu diberikan kepada.

Nama Lembaga : LKP Jaya Negara  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal & Informal  
A l a m a t : Jln Pandan Kasturi II Kapaha Tantui  
Bawah  
Kecamatan : Sirimau  
Kota : Ambon  
Penanggung Jawab : Nur Ija Imran, S.Pd, M.Si  
Pemilik Penyelenggara : Nur Ija Imran, S.Pd, M.Si

**KETIGA** : Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut Diktum Kesatu berlaku selama 5 (Lima) Tahun Juli 2017 sampai dengan Juli 2022.

**KEEMPAT** : Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan disebut Ijin Operasional apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai Perundang - undang yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada penanggung jawab Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Jaya Negara.

**Asli** : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Jaya Negara

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 17 Juli 2017  
Kepada Dinas Pendidikan Kota Ambon



B. A KAINAMA, S.Pd. M.Pd  
NIP. 19570702 197903 1 007

Tembusan :

Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia U.P Diren PAUD-NI di Jakarta
2. Gubernur Maluku;
3. Walikota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon
6. Kepala Bappekot Ambon
7. Inspektur Kota Ambon